



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ROPE'I BIN BUDI DARMAYUDA**
2. Tempat lahir : KARAWANG
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bunder III Rt.001/005 Kel/Desa. Puspasari
Kec. Pedes Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhammad Rope'i Bin Budi Darmayuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROPE'I Bin BUDI DARMAYUDA bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana dengan dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROPE'I Bin BUDI DARMAYUDA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan terhadap Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor No. : O-05125522,
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N6L2 A/T, Nopol : T-2955-IG, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 108 cc, Warna Putih, Noka : MH1JFZ129JK805924, Nosin : JFZ1E2805521 Atas Nama : Nugroho Guno Sumekto, Alamat : Kp. Cikopak Rt 002/001 Kelurahan/Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
 - 1 (satu) buah kunci kontak No. P058.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N6L2 A/T, Nopol : T-2955-IG, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 108 cc, Warna Putih, Noka : MH1JFZ129JK805924, Nosin : JFZ1E2805521.

Dikembalikan kepada saksi Nugroho Guno Sumekto

- 1 (satu) buah Kunci T.
- 2 (dua) vuag Anak Kunci T.
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Warna Coklat.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi Warna Hitam dan Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROPE'I BIN BUDI DARMAYUDA pada hari Selasa Tanggal 26 September tahun 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di Kampung Cikopak Rt 02 Rw 01 Kelurahan Mulyamerkar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 KUHP, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 06.30 wib Terdakwa didatangi oleh sdr Tawaludin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa di Dusun Bunder III Rt 001 Rw 005 Kelurahan/Desa Puspasari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, sdr Tawaludin menyampaikan pada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Type D1B02N6L2 A/T , Nopol T 2955 IG Tahun 2018 Noka MH1JFZ1E2805521 yang Terdakwa ketahui diperoleh dari hasil curian dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Beat tersebut ke sungai sekitar desa Puspasari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang dan membuang plat yang telah Terdakwa lepas sebelumnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai motor Honda Beat warna putih biru tersebut yang rencananya akan Terdakwa simpan untuk di jual nantinya.
- Bahwa sekira jam 08.00 Wib datang anggota kepolisian , Terdakwa yang sedang bersama dengan sdr Tawaludin beserta barang bukti langsung dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjualkan motor hasil curian yang didapatkan dari sdr Tawaludin dan menerima keuntungan rata-rata sebesar Rp 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa setidak tidaknya saksi Nugroho Gono Samekto menderita kerugian sebesar Rp. 16.300.000 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nugroho Guno Samekto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi telah kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kp. Cikopak RT/RW. 002/001 Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT Type D1B02N6L2 A/T, Nopol: T-2955-IG, Tahun Pembuatan: 2018, Isi Silinder: 108cc, Warna: Putih, Noka: MH1JFZ129JK805924, Nosin: JFZ1E2805521 Atas nama: NUGROHO GUNO SAMEKTO, Alamat Kp. Cikopak Rt.002/001 Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dan 1 (satu) Buah Helm JMC Warna Putih Pink;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB sepeda motor tersebut terakhir digunakan oleh Istri saksi yang bernama Sdr. Aida Fitria kemudian di parkirkan pada pekarangan rumah saksi serta dikunci stang selanjutnya masuk ke dalam rumah untuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat setelah itu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi menutup pagar depan rumah tanpa dikunci gembok setelah itu sekira pukul 06.30 WIB ketika Istri saksi yang bernama Sdr. Aida Fitria, hendak menggunakan sepeda motor tersebut sudah tidak ada di pekarangan rumah saksi, selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada saksi kemudian saksi mencari dan menanyakan akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwakarta Kota.

- Bahwa atas peristiwa tersebut yaitu saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Aida Fitria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan suami saksi yang bernama Nugroho Guno Samekto telah kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kp. Cikopak RT/RW. 002/001 Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa barang milik suami saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT Type D1B02N6L2 A/T, Nopol: T-2955-IG, Tahun Pembuatan: 2018, Isi Silinder: 108cc, Warna: Putih, Noka: MH1JFZ129JK805924, Nosin: JFZ1E2805521 Atas nama: NUGROHO GUNO SAMEKTO, Alamat Kp. Cikopak Rt.002/001 Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dan 1 (satu) Buah Helm JMC Warna Putih Pink;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB sepeda motor tersebut terakhir digunakan oleh saksi kemudian di parkirkan di pekarangan rumah saksi serta dikunci stang selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat setelah itu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB ketika saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut sudah tidak ada di pekarangan rumah, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi kemudian suami saksi mencari dan menanyakan akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya saksi mendampingi suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwakarta Kota.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut yaitu suami saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Ade Suryana Bin Unung Kosim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi Nugroho Guno Samekto telah kehilangan barang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kp. Cikopak RT/RW. 002/001 Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa barang milik saksi Nugroho Guno Samekto yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT Type D1B02N6L2 A/T, Nopol: T-2955-IG, Tahun Pembuatan: 2018, Isi Silinder: 108cc, Warna: Putih, Noka: MH1JFZ129JK805924, Nosin: JFZ1E2805521 Atas nama: NUGROHO GUNO SAMEKTO, Alamat Kp. Cikopak Rt.002/001 Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dan 1 (satu) Buah Helm JMC Warna Putih Pink;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi selaku RT setempat bertemu dengan saksi Nugroho Guno Samekto di sekitar rumahnya tersebut kemudian saksi Nugroho Guno Samekto menceritakan bahwa hari pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi Nugroho Guno Samekto menutup pagar depan rumah tanpa dikunci gembok setelah itu sekira pukul 06.30 WIB ketika saksi Aida Fitria hendak menggunakan sepeda motor tersebut sudah tidak ada di pekarangan, kemudian saksi selaku RT setempat mencari dan menanyakan barang-barang tersebut kepada mesyarakat sekitar dan menyarankan saksi Nugroho Guno Samekto untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Purwakarta Kota.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Tawaludin Als Keling Bin Karwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB saksi bersama sdr. Kodir (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) Unit

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda BEAT Type D1B02N6L2 A/T, Nopol: T-2955-IG, Tahun Pembuatan: 2018, Isi Silinder: 108cc, Warna: Putih, Noka: MH1JFZ129JK805924, Nosin: JFZ1E2805521 atas nama: Nugroho Guno Samekto, Alamat: Kp. Cikopak Rt.002/001 Kel/Desa. Mulyamekar Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta dan 1 (satu) Buah Helm JMC Warna Putih Pink milik saksi Nugroho Guno Samekto yang tersimpan di pekarangan rumah saksi Nugroho Guno Samekto beralamat di Kp. Cikopak RT/RW 002/001 Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi dihubungi oleh sdr. Kodir (DPO) melalui handphone menanyakan apakah saksi sudah berangkat atau belum karena sebelumnya sudah merencanakan akan melakukan pencurian dengan sdr Kodir (DPO). Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamat di Dusun Bunder III RT/RW 002/005 Kelurahan/Desa Puspasari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang diantar oleh Terdakwa menuju Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 01.00 WIB, sdr Kodir (DPO) datang kemudian saksi bersama dengan sdr Kodir (DPO) pergi untuk mencari motor yang dapat dicuri, sekira jam 04.30 WIB saksi dan sdr. Kodir (DPO) sampai di Kampung Cikopak RT/RW 002/001 Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol T 2955 yang terparkir di pekarangan rumah saksi Nugroho Guno Samekto. Selanjutnya saksi turun dan meminta sdr Kodir (DPO) untuk berjaga-jaga di luar untuk memastikan keadaan aman. Selanjutnya saksi masuk ke pekarangan rumah saksi Nugroho Guno Samekto yang tidak di kunci hanya sebatas di slotkan saja kemudian saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci T (kunci palsu) sehingga sepeda motor tersebut bisa selanjutnya saksi membawa pergi sepeda motor tersebut menuju rumah saksi dan diperjalanan saksi berpisah bersama Sdr. Kodir (DPO) di Wilayah Sampalan Kabupaten Karawang dan membuang 1 (satu) unit helm merk JMC warna putih pink.

- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 06.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjualkan motor honda beat warna putih hasil curian tersebut dan Terdakwa menyetujuinya dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa pergi motor tersebut dengan sebelumnya telah Terdakwa copot plat nomornya.

- Bahwa sekira jam 08.00 WIB anggota Kepolisian datang dan mengamankan saksi bersama dengan Terdakwa berserta barang bukti ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi Tawaludin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa di Dusun Bunder III RT 001 RW 005 Desa Puspasari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, saksi Tawaludin meminta pada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol T 2955 IG dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Beat tersebut ke sungai sekitar desa Puspasari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang dan membuang plat nomor yang telah Terdakwa lepas sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai motor Honda Beat warna putih biru tersebut yang rencananya akan Terdakwa simpan untuk di jual nantinya.
- Bahwa sekira jam 08.00 WIB datang anggota kepolisian, Terdakwa yang sedang bersama dengan sdr Tawaludin beserta barang bukti langsung dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjualkan motor hasil curian yang didapatkan dari saksi Tawaludin dan menerima keuntungan rata-rata sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, dan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor No. : O-05125522,
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N6L2 A/T, Nopol : T-2955-IG, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 108 cc, Warna Putih, Noka : MH1JFZ129JK805924, Nosin : JFZ1E2805521 Atas Nama :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho Guno Sumekto, Alamat : Kp. Cikopak Rt 002/001 Kelurahan/Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

3. 1 (satu) buah kunci kontak No. P058.
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N6L2 A/T, Nopol : T-2955-IG, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 108 cc, Warna Putih, Noka : MH1JFZ129JK805924, Nosin : JFZ1E2805521.
5. 1 (satu) buah Kunci T.
6. 2 (dua) vuag Anak Kunci T.
7. 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Warna Coklat.
8. 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi Warna Hitam dan Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi Tawaludin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa di Dusun Bunder III RT 001 RW 005 Desa Puspasari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, saksi Tawaludin meminta pada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol T 2955 IG dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Beat tersebut ke sungai sekitar desa Puspasari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang dan membuang plat nomor yang telah Terdakwa lepas sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai motor Honda Beat warna putih biru tersebut yang rencananya akan Terdakwa simpan untuk di jual nantinya. Kemudian sekira jam 08.00 WIB datang anggota kepolisian, Terdakwa yang sedang bersama dengan sdr Tawaludin beserta barang bukti langsung dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjualkan motor hasil curian yang didapatkan dari saksi Tawaludin dan menerima keuntungan rata-rata sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, dan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama Muhammad Rope'i Bin Budi Darmayuda, dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “*Error In Persona*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke yakni “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menerima keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa didatangi oleh saksi Tawaludin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di rumah Terdakwa di Dusun Bunder III RT 001 RW 005 Desa Puspasari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, saksi Tawaludin meminta pada Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol T 2955 IG dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Beat tersebut ke sungai sekitar desa Puspasari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang dan membuang plat nomor yang telah Terdakwa lepas sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai motor Honda Beat warna putih biru tersebut yang rencananya akan Terdakwa simpan untuk di jual nantinya. Kemudian sekira jam 08.00 WIB datang anggota kepolisian, Terdakwa yang sedang bersama dengan sdr Tawaludin beserta barang bukti langsung dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjualkan motor hasil curian yang didapatkan dari saksi Tawaludin dan menerima keuntungan rata-rata sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, dan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci T, 2 (dua) buah Anak Kunci T, 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Warna Coklat, 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi Warna Hitam dan Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor No. : O-05125522, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N6L2 A/T, Nopol : T-2955-IG, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 108 cc, Warna Putih, Noka : MH1JFZ129JK805924, Nosin : JFZ1E2805521 Atas Nama : Nugroho Guno Sumekto, Alamat : Kp. Cikopak Rt 002/001 Kelurahan/Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, 1 (satu) buah kunci kontak No. P058, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N6L2 A/T, Nopol : T-2955-IG, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 108 cc, Warna Putih, Noka : MH1JFZ129JK805924, Nosin : JFZ1E2805521 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Nugroho Guno Sumekto;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Nugroho Guno Sumekto.
- Terdakwa sudah pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rope'i Bin Budi Darmayuda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap BPKB Sepeda Motor No. : O-05125522,
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Type D1B02N6L2 A/T, Nopol : T-2955-IG, Tahun Pembuatan : 2018, Isi Silinder : 108 cc, Warna Putih, Noka : MH1JFZ129JK805924, Nosin : JFZ1E2805521 Atas Nama : Nugroho Guno Sumekto, Alamat : Kp. Cikopak Rt 002/001 Kelurahan/Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
 - 1 (satu) buah kunci kontak No. P058.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Type D1B02N6L2 A/T, Nopol : T-2955-IG, Tahun Pembuatan : 2018, Isi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder : 108 cc, Warna Putih, Noka : MH1JFZ129JK805924, Nosin : JFZ1E2805521.

dikembalikan kepada saksi Nugroho Guno Sumekto

- 1 (satu) buah Kunci T.
- 2 (dua) vuag Anak Kunci T.
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Samsung Warna Coklat.
- 1 (satu) buah Handphone Merek Xiaomi Warna Hitam dan Putih.

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., Novita Witri, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bogan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Elsanaz Nadea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Ttd

Novita Witri, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 224/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15